



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cendrawasih No. 1 Kode Pos 98111 (0981) 21288 Biak

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
LANUD MANUHUA BIAK

Nomor : 875.1 /1072

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang** : - Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program belajar Sembilan tahun
- Kami merasa perlu untuk memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Angkasa Lanud Manuhua Biak di wilayah Kabupaten Biak Numfor Khususnya Distrik Samofa, Kelurahan Snerbo.
- Mengingat Nasional.** : - Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
- Peraturan pemerintahan No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1990 tentang Perang serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 44 Tahun 2022 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Pemeraturan Pemerintah No 10 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan:** - Komitmen Panglima Lanud Manuha membangun sumber daya Manusia anak-anak Biak Numfor menuju Biak Numfor Religius, Berkarakter, dan Berbudaya untuk Indonesia Maju.
- Surat Komandan Lanut Manuhua Nomor B/27/V/2021/Biddik tanggal 18 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Memberikan Ijin Operasional Pendirian SD dan SMP Angkasa Lanud Manuhua Biak Numfor;
 2. Lanud Manuhua Biak Numfor mendirikan sekolah yang diberi nama SD dan SMP Angkasa Lanud Manuhua Biak;
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 20 Mei 2021



Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor

D. MARYEN, S.Sos., M.M
NIP. 19641028 199712 1 001